



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PENGAJUAN GAMBAR REKAMAN AKHIR
(AS BUILT DRAWING)
SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01**

TAHUN 2022



**KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA**

Jl. Pattimura No.20 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12110
Telp. (021) 7203165, Fax (021) 7393938

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENGAJUAN GAMBAR REKAMAN AKHIR

(AS BUILT DRAWING)

SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Disahkan di Jakarta pada tanggal 27 April 2022

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

HEDY RAHADIAN

Nomor Salinan

Status Dokumen



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : ii dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI	ii
LEMBAR DISTRIBUSI	iii
SEJARAH DOKUMEN	vi
1. Ruang Lingkup	1
2. Maksud dan Tujuan	1
3. Acuan	1
4. Istilah dan Definisi	2
5. Ketentuan Umum	3
6. Tahapan Kegiatan	6
a. Identitas SOP	6
b. Bagan Alir Kegiatan	8
c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan	9
d. Wewenang dan Tanggung Jawab	9
7. Kondisi Khusus	10
8. Bukti Kerja	10
9. Lampiran	10



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : iii dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

LEMBAR DISTRIBUSI

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
	Unit Kerja Direktorat Jenderal Bina Marga	
001	Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga	Bs
002	Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Bp
003	Direktorat Pembangunan Jalan	Bg
004	Direktorat Pembangunan Jembatan	Bt
005	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah I	Bn
006	Direktorat Preservasi Jalan dan Jembatan Wilayah II	Br
007	Direktorat Jalan Bebas Hambatan	Bk
008	Direktorat Bina Teknik Jalan dan Jembatan	Be
009	Direktorat Kepatuhan Intern	Bi
	Unit Kerja Badan Pengatur Jalan Tol	
010	Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol	Ts
	Unit Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional	
011	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Utara	Bb2
012	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Selatan	Bb5
013	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional DKI Jakarta- Jawa Barat	Bb6
014	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Tengah-DI Yogyakarta	Bb7
015	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur- Bali	Bb8
016	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Timur	Bb12
017	Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Selatan	Bb13
	Unit Kerja Balai Pelaksanaan Jalan Nasional	
018	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Aceh	Bb1
019	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat	Bb3
020	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jambi	Bb4
021	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Barat	Bb9

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/ Uncontrolled when downloaded



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : iv dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
022	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Nusa Tenggara Timur	Bb10
023	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Selatan	Bb11
024	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tengah	Bb14
025	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Utara	Bb15
026	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku	Bb16
027	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Papua Barat	Bb17
028	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Jayapura	Bb18
029	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Lampung	Bb19
030	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Barat	Bb20
031	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Tenggara	Bb21
032	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Merauke	Bb22
033	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Riau	Bb23
034	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kepulauan Riau	Bb24
035	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bengkulu	Bb25
036	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Bangka Belitung	Bb26
037	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Banten	Bb27
038	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Utara	Bb28
039	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Kalimantan Tengah	Bb29
040	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Bb30
041	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sulawesi Barat	Bb31
042	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Maluku Utara	Bb32
043	Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Wamena	Bb33
	Unit Kerja Balai Teknik	
044	Balai Bahan Jalan	Bb34
045	Balai Jembatan	Bb35
046	Balai Geoteknik, Terowongan dan Struktur	Bb36

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : v dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

No. Distribusi	Unit Penerima Dokumen	Notasi
047	Balai Perkerasan dan Lingkungan Jalan	Bb37

Catatan:

Masing-masing Unit Kerja (Setditjen, Direktorat-Direktorat, Balai Besar/Balai Pelaksanaan Jalan Nasional, Balai Teknik dan Sekretariat Badan Pengatur Jalan Tol) dapat membuat ketentuan tersendiri tentang pengaturan/penomoran distribusi pada unit-unit yang berada di bawah koordinasinya.

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : vi dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

SEJARAH DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
April 2022	1. Ruang Lingkup	Penyesuain pada ruang lingkup SOP.
	2. Maksud dan Tujuan	<p>Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar proses pengajuan Gambar Rekaman Akhir (<i>As Built Drawing</i>) dapat terlaksana secara efektif dan efisien.</p> <p>Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dan tata cara dalam proses pembuatan dan pengajuan Gambar Rekaman Akhir (<i>As Built Drawing</i>) bagi yang berkepentingan melaksanakan kegiatan agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundangan yang berlaku.</p>
	3. Acuan	<p>a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara</p>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : vii dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

		<p>Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).</p> <p>e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).</p> <p>f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).</p> <p>g. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).</p>
	4. Istilah dan Definisi	Direksi Lapangan adalah seorang atau lebih yang berasal dari dan ditetapkan oleh PPK, dan bertugas mengelola administrasi Kontrak serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : viii dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

		<p>Direksi Teknis adalah tim pendukung yang berasal dari dan ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.</p> <p>Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.</p> <p>Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.</p> <p>Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.</p>
	5. Ketentuan Umum	Penyesuaian ketentuan umum terhadap ruang lingkup dan acuan SOP.
	6. Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">a. Identitas SOPb. Bagan Alirc. Penjelasan Bagan Alir<ol style="list-style-type: none">1) Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan konstruksi sesuai <i>shop drawing</i> yang telah disetujui.2) Penyedia Jasa Konstruksi memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan gambar kerja.3) Penyedia Jasa Konstruksi menyusun konsep <i>as built drawing</i> sesuai kondisi terbangun di lapangan.4) Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan konsep <i>as built</i>

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : ix dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

		<p>drawing kepada konsultan pengawas.</p> <ol style="list-style-type: none">5) Konsultan pengawas memeriksa kesesuaian konsep <i>as built drawing</i> dengan konstruksi di lapangan.6) Jika konsep <i>as built drawing</i> dengan konstruksi di lapangan belum sesuai, Penyedia Jasa Konstruksi melakukan revisi konsep <i>as built drawing</i>.7) Jika konsep <i>as built drawing</i> dengan konstruksi di lapangan sudah sesuai, Penyedia Jasa Konstruksi melakukan finalisasi <i>as built drawing</i>.8) PPK menyetujui <i>as built drawing</i>.9) Penyedia Jasa Konstruksi mengompilasikan <i>as built drawing</i>.10) Penyedia Jasa Konstruksi menyerahkan dokumen <i>as built drawing</i>.11) PPK menerima dokumen <i>as built drawing</i>. <p>d. Wewenang dan Tanggung Jawab</p> <ol style="list-style-type: none">1) Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab dan berwenang untuk:<ol style="list-style-type: none">a) Melaksanakan Konstruksi.b) Melakukan Revisi Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>).c) Memeriksa Kesesuaian Gambar Kerja dengan Konstruksi di Lapangan.d) Melakukan Revisi Gambar Kerja.e) Melakukan finalisasi <i>As Built Drawing</i>.f) Melakukan perbaikan <i>As Built Drawing</i>.
--	--	--

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : x dari x

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

		<p>g) Mengkompilasikan <i>As Built Drawing</i>.</p> <p>h) Menyerahkan dokumen <i>as built drawing</i></p> <p>2) Konsultan Pengawas berwenang untuk menyetujui Gambar Kerja.</p> <p>3) Konsultan Pengawas bertanggung jawab untuk:</p> <p>a) Memeriksa Kesesuaian Gambar Kerja dengan Desain dan Spesifikasi Teknis.</p> <p>b) Memeriksa Kesesuaian Gambar Kerja dengan Konstruksi di Lapangan.</p> <p>c) Memeriksa Kesesuaian <i>As Built Drawing</i> dengan Pelaksanaan di Lapangan.</p> <p>4) PPK berwenang untuk menyetujui <i>as built drawing</i> sesuai hasil pemeriksaan dari Konsultan Pengawas.</p>
	7. Bukti Kerja	<p>a. <i>As Built Drawing</i></p> <p>b. Daftar Simak</p>
	8. Lampiran	<p>Daftar Simak <i>As Built Drawing</i> (FRM.01/SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01)</p>



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 1 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

1. Ruang Lingkup

Standar Operasional Prosedur ini ditetapkan untuk pembuatan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) pekerjaan jalan dan jembatan di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibiayai dari dana APBN.

2. Maksud dan Tujuan

Standar Operasional Prosedur ini dimaksudkan agar proses pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) dapat terlaksana secara efektif dan efisien.

Standar Operasional Prosedur ini bertujuan untuk memberikan panduan dan tata cara dalam proses pembuatan dan pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) bagi yang berkepentingan melaksanakan kegiatan agar diperoleh hasil yang sesuai dengan ketentuan/persyaratan perundangan yang berlaku.

3. Acuan

- a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).
- b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005, tentang Leger Jalan.
- c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).
- d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).
- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).
- f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 2 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).

- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).
- h. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).

4. Istilah dan Definisi

- a. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
- b. Penyedia Jasa Konstruksi adalah Pelaku Usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan Kontrak.
- c. Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) adalah gambar yang menunjukkan hasil rinci dari pelaksanaan kegiatan pada setiap bagian pekerjaan sesuai yang dipersyaratkan dalam Gambar Kerja, dengan melalui tahapan penyesuaian terhadap hasil pelaksanaan serta telah terpasang dan disepakati oleh ketiga belah pihak (Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Penyedia Jasa Konsultansi, dan Pengawas Pekerjaan) dan divalidasi oleh PPK.
- d. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- e. Direksi Lapangan adalah seorang atau lebih yang berasal dari dan ditetapkan oleh PPK, dan bertugas mengelola administrasi Kontrak serta mengendalikan pelaksanaan pekerjaan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 3 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

- f. Direksi Teknis adalah tim pendukung yang berasal dari dan ditetapkan oleh PPK yang bertugas untuk mengawasi pelaksanaan pekerjaan.

5. Ketentuan Umum

a. Isi Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

- 1) Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) diperoleh dari gambar kerja (*Shop Drawing*) yang berisi perubahan-perubahan (jika ada) selama proses pelaksanaan pekerjaan, yang telah diverifikasi oleh Pengawas Pekerjaan, serta disetujui oleh PPK;
- 2) Gambar kerja (*Shop Drawing*) dapat menjadi Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) bilamana selama proses pelaksanaan tidak terdapat perubahan pada konstruksi yang dibangun dengan Gambar Kerjanya; dan
- 3) Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) harus disusun secara rinci, lengkap, dan jelas yang antara lain peta lokasi, *layout*, potongan memanjang, potongan melintang, detail berikut dimensi, koordinat, dan ukurannya secara jelas serta data lain yang diperlukan.

b. Sistematika Gambar Rekaman Akhir Proyek Jalan

- 1) Judul dan penulisan lembar depan (*cover*);
- 2) Lembar Pengesahan;
- 3) Lembar simbol dan keterangan;
- 4) Daftar kuantitas akhir;
- 5) Gambar situasi;
- 6) Gambar penampang memanjang;
- 7) Gambar penampang melintang dan detail potongan;
- 8) Gambar detail antara lain:
 - a) Rambu lalu lintas;
 - b) Gambar marka jalan;
 - c) Gambar patok kilometer (KM);
 - d) Gambar patok hektometer (HM);
 - e) Gambar patok pengarah;
 - f) Gambar rel pengaman;
 - g) Gambar penerangan jalan (PJU); dan
 - h) Gambar disesuaikan dengan Leger Jalan.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 4 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

- 9) Gambar Struktur.
- c. Isi Gambar Rekaman Akhir Proyek Jembatan
 - 1) Judul dan penulisan lembar depan (*cover*);
 - 2) Lembar Pengesahan;
 - 3) Lembar simbol dan keterangan;
 - 4) Daftar kuantitas akhir;
 - 5) Gambar situasi;
 - 6) Gambar penampang memanjang dan pembesian pondasi bawah dan pondasi atas;
 - 7) Gambar penampang memanjang dan pembesian bangunan atas;
 - 8) Gambar penampang melintang dan pembesian pondasi bawah dan pondasi atas;
 - 9) Gambar penampang melintang dan pembesian bangunan atas (tengah bentang jembatan);
 - 10) Gambar patok pengarah;
 - 11) Gambar perletakan (*bearing pad, pot bearing, roll/sendi, plat strip*); dan
 - 12) Gambar plat injak.
 - d. Perubahan Gambar Kerja (*Shop Drawing*)

Gambar kerja yang telah dirubah sesuai dengan pelaksanaan dan diverifikasi oleh Pengawas Pekerjaan menjadi *Draft* Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*).
 - e. Finalisasi Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) harus difinalisasi dengan cara diproses ulang berdasarkan catatan perubahan yang terdapat pada *Draft* Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*). *As Built Drawing*, sebagai bagian dari *as built document*, diberikan oleh Penyedia Jasa pada saat Serah Terima Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over-PHO*).
 - f. Proses Finalisasi Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

Finalisasi Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) dapat dilakukan selama Periode Konstruksi (*Construction Period*) dan selama periode Masa Pemeliharaan (*Warranty Period*) sebelum batas akhir masa penyerahan.
 - g. Validasi Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 5 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :

Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) dinyatakan valid bilamana telah dibubuhi bukti verifikasi oleh Pengawas Pekerjaan serta persetujuan dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

h. Format Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

Format Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) harus memenuhi ketentuan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bina Marga.

i. Waktu Penyerahan Gambar Rekaman Akhir

Penyedia Jasa harus menyerahkan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*) kepada Pengawas Pekerjaan dalam bentuk tercetak sebanyak 3 set dan dalam bentuk dokumen elektronik.

Penyedia Jasa Harus menyerahkan satu set lengkap Dokumen Rekaman Akhir kepada Pengawas Pekerjaan pada saat mengajukan permohonan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan.



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : 6 dari 11
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

6. Tahapan Kegiatan

a. Identitas SOP

 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA	NOMOR SOP	SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01
	TGL. PEMBUATAN	April 2022
	TGL. REVISI	
	TGL. EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA HEDY RAHADIAN
NAMA SOP	Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (<i>As Built Drawing</i>)	
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
<p>a. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63).</p> <p>b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 78/PRT/M/2005, tentang Leger Jalan.</p> <p>c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 20/PRT/M/2018 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1121).</p> <p>d. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 473).</p> <p>e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 483).</p> <p>f. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1144).</p> <p>g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286).</p>	<p>1. Memahami Mekanisme Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (<i>As Built Drawing</i>)</p> <p>2. Memahami isi substansi SOP yang disusun</p>	

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109	Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022	Hal : 7 dari 11
No. Rev: 01	Tgl. Kaji Ulang : April 2027	Paraf : 

h. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 16.1/SE/Db/2020 tentang Spesifikasi Umum Bina Marga 2018 untuk Pekerjaan Konstruksi Jalan dan Jembatan (Revisi 2).	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
-	-
CATATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Apabila SOP pengajuan gambar rekaman akhir (<i>as built drawing</i>) ini tidak diacu maka pengajuan gambar rekaman akhir (<i>as built drawing</i>) yang disusun tidak memenuhi syarat pengajuan gambar rekaman akhir (<i>as built drawing</i>) yang berlaku di di Direktorat Jenderal Bina Marga.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022




Hal : 8 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf : 

b. Bagan Alir Kegiatan

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Penyedia Jasa Konstruksi	Konsultan Pengawas	PPK	Kelengkapan	Waktu	Output
	Mulai						
1	Melaksanakan Konstruksi sesuai Shop Drawing yang telah disetujui				Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>)	~ hari	Hasil Pelaksanaan Pekerjaan
2	Memeriksa Kesesuaian Pelaksanaan Pekerjaan dengan Gambar Kerja				Hasil Pelaksanaan Pekerjaan	2 hari	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
3	Menyusun Konsep As Built Drawing sesuai kondisi terbangun di lapangan				Berita Acara Hasil Pemeriksaan	~ hari	Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>)
4	Mengajukan Konsep As Built Drawing kepada Konsultan Pengawas						
5	Memeriksa Kesesuaian Konsep As Built Drawing dengan Konstruksi di Lapangan				Gambar Kerja (<i>Shop Drawing</i>)	2 hari	Berita Acara Hasil Pemeriksaan
6	Melakukan Revisi Konsep As Built Drawing				Berita Acara Hasil Pemeriksaan	1 hari	Draft <i>As Built Drawing</i>
7	Melakukan finalisasi <i>As Built Drawing</i>				Draft <i>As Built Drawing</i>	1 hari	Dokumen <i>As Built Drawing</i>
8	Menyetujui <i>As Built Drawing</i>				Dokumen <i>As Built Drawing</i> (hasil perbaikan)	1 hari	Dokumen Final <i>As Built Drawing</i>
9	Mengompilasikan <i>As Built Drawing</i>				Dokumen Final <i>As Built Drawing</i>	1 hari	Dokumen Final <i>As Built Drawing</i> Berita Acara Serah
	Selesai						

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 9 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :



c. Penjelasan Bagan Alir Kegiatan

- 1) Penyedia Jasa Konstruksi melaksanakan konstruksi sesuai *shop drawing* yang telah disetujui.
- 2) Penyedia Jasa Konstruksi memeriksa kesesuaian pelaksanaan pekerjaan dengan gambar kerja.
- 3) Penyedia Jasa Konstruksi menyusun konsep *as built drawing* sesuai kondisi terbangun di lapangan.
- 4) Penyedia Jasa Konstruksi mengajukan konsep *as built drawing* kepada konsultan pengawas.
- 5) Konsultan pengawas memeriksa kesesuaian konsep *as built drawing* dengan konstruksi di lapangan.
- 6) Jika konsep *as built drawing* dengan konstruksi di lapangan belum sesuai, Penyedia Jasa Konstruksi melakukan revisi konsep *as built drawing*.
- 7) Jika konsep *as built drawing* dengan konstruksi di lapangan sudah sesuai, Penyedia Jasa Konstruksi melakukan finalisasi *as built drawing*.
- 8) PPK menyetujui *as built drawing*.
- 9) Penyedia Jasa Konstruksi mengompilasikan *as built drawing*.

d. Wewenang dan Tanggung Jawab

- 1) Penyedia Jasa Konstruksi bertanggung jawab dan berwenang untuk:
 - a) Melaksanakan Konstruksi.
 - b) Melakukan Revisi Gambar Kerja (*Shop Drawing*).
 - c) Memeriksa Kesesuaian Gambar Kerja dengan Konstruksi di Lapangan.
 - d) Melakukan Revisi Gambar Kerja.
 - e) Melakukan finalisasi *As Built Drawing*.
 - f) Melakukan perbaikan *As Built Drawing*.
 - g) Mengompilasikan *As Built Drawing*.
 - h) Menyerahkan dokumen *as built drawing*.
- 2) Konsultan Pengawas memiliki wewenang untuk menyetujui Gambar Kerja.
- 3) Konsultan Pengawas bertanggung jawab untuk:
 - a) Memeriksa Kesesuaian Gambar Kerja dengan Desain dan Spesifikasi Teknis.

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 10 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :  

- b) Memeriksa Kesesuaian Gambar Kerja dengan Konstruksi di Lapangan.
- c) Memeriksa Kesesuaian *As Built Drawing* dengan Pelaksanaan di Lapangan.
- 4) PPK berwenang untuk menyetujui dan menerima *as built drawing* sesuai hasil pemeriksaan dari Konsultan Pengawas.

7. Kondisi Khusus

-

8. Bukti Kerja

- a. *As Built Drawing*
- b. Daftar Simak

9. Lampiran

Daftar Simak *As Built Drawing*
(FRM.01/SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01)

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ *Uncontrolled when downloaded*



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR Pengajuan Gambar Rekaman Akhir (*As Built Drawing*)

No. Dok: SOP/UPM/DJBM-109

Tgl. Diterbitkan : 27 April 2022

Hal : 11 dari 11

No. Rev: 01

Tgl. Kaji Ulang : April 2027

Paraf :



Daftar Simak *As Built Drawing* (FRM.01/SOP/UPM/DJBM-109 Rev:01)

No.	Uraian	Pemenuhan Persyaratan		
		Ya	Tidak	Acuan
1	Penyedia Jasa Konstruksi telah menerima Gambar Kerja.			
2	Pelaksanaan kegiatan sesuai Gambar			
3	Jika "tidak" dilakukan perubahan Gambar Kerja.			
4	Penyedia Jasa Konstruksi telah mengajukan usulan perubahan kerja.			
5	Pengawas Pekerjaan telah memeriksa usulan perubahan kerja.			
6	Jika ada perubahan Gambar Kerja, telah dilakukan perbaikan.			
7	Draft Gambar Rekaman Akhir telah diajukan ke PPK untuk disetujui.			
8	Draft Rekaman Akhir yang diajukan telah sesuai.			
9	Jika "ya" PPK telah menandatangani Gambar Rekaman Akhir?			
10	Gambar Rekaman Akhir telah diserahkan kepada Pengawas Pekerjaan.			
11	Waktu penyerahan Gambar sesuai.			
12	Ada berita acara serah terima.			

.....
Pejabat Pembuat Komitmen

(.....)

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkendali jika di unduh/ Uncontrolled when downloaded

SALINAN

Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi dokumen tanpa izin tertulis dari
Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Dokumen ini tidak terkontrol jika di unduh/ Uncontrolled when downloaded